

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim orde baru ternyata berdampak besar terhadap sistem pemerintahan dan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya dari sistem yang sentralistik menjadi sistem desentralistik dengan menerapkan otonomi daerah, sesuai ketentuan dari UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Ada pendelegasian kekuasaan mengenai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pembuatan kebijakan, administrasi, dan anggaran. Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program yang disusun olehnya, jadi ada kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menentukan program bagi daerahnya tersebut. Pertanggung jawabannya selain kepada pemerintah pusat juga kepada masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah sendiri tidak lain adalah meringankan tugas bagi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Selain itu otonomi daerah merupakan suatu bentuk demokratisasi yang diidentikkan dengan kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah juga ditujukan untuk membangun sebuah tatanan kehidupan bernegara yang demokratis sesuai pada prinsip *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik selanjutnya ditetapkan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan



dengan informasi apa yang dapat diterima masyarakat dari pemerintah. Dengan informasi tersebut maka akan ada proses pengawasan dan wacana publik.

Komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat membutuhkan mediator resmi untuk menghubungkan kepentingan dari kedua belah pihak. Mediator itu salah satunya adalah pers dan media massa cetak harian. Fungsi mediator adalah untuk menampung berbagai informasi dan mengolahnya kemudian disampaikan kepada khalayak umum. Mediator dalam hal ini dituntut objektif, berkomitmen, dan profesional.

Pers dan media massa adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Tuntutan untuk bersikap transparan dalam penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah mendesak Pemerintah Kota Depok untuk menjalin hubungan kemitraan dengan media massa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tak terlepas juga pada masyarakat untuk memberikan dukungan atas program yang direncanakan, sekaligus melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari perencanaan awal.

Kemitraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu bentuk hubungan yang didasarkan pada kesepakatan bersama (MOU) antara pemerintah dengan

bisa saling menjatuhkan ataupun saling mempengaruhi didalam kegiatan internal masing-masing kelompok. Kecuali, pada ketentuan lain yang disepakati bersama dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kerjasama tersebut tidak berarti seolah-olah keobjektifan media massa itu hilang melainkan akan lebih mempermudah bagi media mengetahui secara pasti duduk perkara setiap informasi yang bersumber dari pemerintah. Media massa dituntut objektif dalam hal pembuatan berita yang menuntut kebenaran dari informasi yang diberikan.

Pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan media massa lokal dan nasional berkaitan dengan proses sosialisasi program, kebijakan hukum pemerintah daerah, penetapan anggaran daerah dan hal sebagainya. Tuntutan untuk bekerjasama dengan media massa bukanlah sekedar untuk kepentingan pemerintah semata-mata, melainkan juga untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam bernegara. Kebebasan ber aspirasi dan mendapatkan informasi merupakan hak bagi setiap warga negara, sebagaimana hal tersebut ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 28 (F) amandemen ke empat yang berbunyi:

*”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Dasar hukum ini menetapkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap warga negara dalam demokrasi. Kaitannya dengan pelaksanaan *good governance* adalah bahwa pemerintah harus bersikap transparan dalam penyusunan anggaran

dan terbuka dalam penyelenggaraan negara, kecuali hal tersebut berkaitan dengan rahasia negara yang bila diinformasikan kepada khalayak umum dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Undang-undang kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu kelembagaan anti korupsi yang direkomendasikan oleh TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Lembaga anti korupsi lain, yang juga direkomendasikan dibentuk perundang-undangannya meliputi Komisi Anti Korupsi, Pencucian Uang, Perlindungan Saksi, Komisi Ombudsman Nasional dan sebagainya. Sampai sekarang proses legislasi undang-undang tersebut belum terwujud, sehingga perlu tekanan masyarakat untuk mempercepat proses itu dan mendesakkan asas-asas penting hak informasi didalamnya.

Kebebasan memperoleh informasi atau hak untuk tahu sangat fundamental bagi pemberantasan korupsi disamping pendekatan represif. Hal ini berhubungan langsung dengan jaminan partisipasi masyarakat pertanggungjawaban publik dan transparansi dalam proses penyelenggaraan negara, yang merupakan tujuan utama sistem pemerintahan terbuka dan demokratis<sup>1</sup>.

Transparansi menjadi salah satu terpenting untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *good governance*. Tidak adanya transparansi menjadi penyebab buruknya aparat pemerintah dan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberantasan KKN dan peningkatan profesionalisme aparat pemerintah dapat terwujud dengan adanya transparansi dalam setiap

---

<sup>1</sup> Toten Meaduki, *Hak Untuk Tahu dan Good Governance, Media dan Transparansi*, 2004, hal 81

penyelenggaraan pemerintahan. Upaya membangun transparansi memerlukan media massa yang independen, profesional, dan berkomitmen. Media massa merupakan alat yang strategis dan efektif untuk mendesak keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan khususnya ketika upaya tersebut belum sepenuhnya dijalankan penyelenggara kekuasaan.

Tuntutan adanya transparansi oleh pemerintah tidak saja didasarkan pada kepentingan publik terhadap pemberantasan KKN, namun juga pada kepentingan publik yang lain seperti untuk: mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memiliki pers yang berkualitas, mengungkapkan pelanggaran HAM pada masa lalu, perlindungan konsumen (jasa, pelayanan publik dan barang), pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat.

*Good governance* mensyaratkan pemerintahan terbuka (*open government*) sebagai salah satu pondasinya dan kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka dalam hal ini adalah pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini mencakup seluruh proses dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasinya.

Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila ada transparansi dari pemerintah dan di kontrol oleh kekuatan-kekuatan politik dan organisasi massa, akan tetapi untuk menyampaikan aspirasinya tersebut kita semua mengharapkan tidak perlu menggunakan cara kekerasan yang dapat merugikan kepentingan umum, memanfaatkan media massa, wakil rakyat yang ada di DPRD

dan lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah aspirasi kiranya akan lebih efisien dibanding kita harus melakukan demonstrasi (selama pemerintah masih konsisten dengan programnya tersebut). Menyalurkan aspirasi melalui media massa akan mempermudah bagi masyarakat memunculkan opini publik dan pemerintah akan lebih sensitif untuk melakukan perbaikan.

Adanya hukum dalam membatasi ruang gerak pers tidak mengartikan juga bahwa pers berada di bawah tekanan pemerintah dan keobjektifan media massa itu hilang, melainkan juga hukum di tetapkan guna menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bila pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada media massa tidaklah dapat menjamin kehidupan negara yang demokratis dan menjamin kepentingan media massa itu sendiri dalam operasionalnya. Keberadaan media massa harus mendapatkan izin dari pemerintah, bagaimana mungkin pemerintah memberikan izin kepada pers untuk melakukan aktifitasnya bila keberadaan media massa itu sendiri tidak untuk membantu kepentingan negara dan pemerintah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diajukan perumusan sebagai berikut:

1. Mampukah kemitraan antara pemerintah dengan media massa ini mewujudkan *good goverment*?
2. Bagaimanakah model kemitraan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Depok dengan media massa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemitraan antara pemerintah Kota Depok dengan media massa, serta menemukan faktor penghambat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kkn pada hubungan kemitraan itu.
2. Untuk mengetahui model kemitraan seperti apa yang digunakan oleh pemerintah dengan media massa dalam mewujudkan *good government*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis :

Dalam aspek ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan didalam Ilmu Hukum Pengawasan Aparatur Negara dan Ilmu Komunikasi Politik.

#### 2. Secara Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pembelajaran kehidupan yang demokratis, selain itu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatus pemerintah dengan memanfaatkan mediator resmi yang telah tersedia, seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat dan wakil rakyat di DPR dan DPRD.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mewujudkan *good government* dengan

penompong kehidupan bernegara yang demokratis, dengan tidak melepaskan aspek hukum didalamnya.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Negara merupakan suatu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam Negara sendiri terdapat pembagian kekuasaan, dimana dalam hal ini kekuasaan itu lebih dominan dipegang oleh pemerintah sebagai wakil dari warga negara dalam mewakili kepentingan masyarakat di kehidupan bernegara maupun berbangsa. Oleh karena itu pemerintah memiliki kekuatan untuk menetapkan suatu aturan hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan tertib masyarakat.

Untuk menerapkan suatu sistem kinerja yang baik (*good goverment*) dan demokratis maka dibutuhkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai acuan kinerja pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN selanjutnya dituangkan dalam UU No.28 Tahun 1999.

Dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menyebutkan, keterbukaan (transparansi) adalah salah satu asasnya, disamping asas yang lain seperti Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Hukum; Asas Proposional; Asas Profesionalitas; dan Akuntabilitas.<sup>2</sup> Asas Keterbukaan sendiri dimaknai sebagai

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Berangkat dari kebijakan publik tersebut maka dibutuhkan sebuah implementasi yang berdasarkan pada ketentuan hukum. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya<sup>3</sup>.

Untuk tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 1999 maka terbentuklah hubungan kemitraan antara pemerintah dengan pers dan media massa sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan kemitraan tersebut merupakan sebuah wujud implementasi dari kebijakan publik dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah dari masyarakat.

Asas keterbukaan adalah peran utama dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam asas *good governance*, karena dari itu semua akan terjadi proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pengawasan akan menuntut kinerja pemerintah untuk bersikap akuntabel, proposional, profesional. Dengan begitu ada kepastian hukum dan keefisienan dalam pengambilan suatu kebijakan publik.

Monografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan mendorong terciptanya pelaksanaan suatu otonomi daerah. Di mana dalam hal ini setiap daerah mempunyai pemerintahan daerah sendiri-sendiri. Adanya pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dengan tujuan untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan yang tadinya dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Tujuan dari otonomi daerah sendiri tidak lain adalah sebagai bentuk pembagian kekuasaan guna mewujudkan tujuan dari negara yang adil, sejahtera, aman dan makmur. Tugas utama pemerintah pusat sendiri adalah menciptakan kestabilan perekonomian, politik, hukum dan keamanan negara, dan sosial masyarakat dengan menempatkan hukum sebagai alat untuk mengatur dan memerintah guna menciptakan kestabilan sosial masyarakat dan tercapainya tujuan negara.

Untuk menyelaraskan dari visi dan misi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN perlu adanya komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal inilah peran utama pers dibutuhkan. Peran media massa – cetak dan elektronik – sebagai pengontrol setiap kebijakan para pemilik kepentingan atau *stakeholders* semakin penting di era otonomi daerah. Gunawan menyatakan <sup>4</sup>, dalam era global sekarang, tidak ada cara lain; media massa harus memberikan informasi yang seakurat mungkin, berimbang, sekaligus memberikan makna demi kebenaran dan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Kompas, 20 November 2005

Bagi lembaga, pers juga memegang peran yang strategis. Munculnya berita di media massa sangat tergantung kepiawaian petugas humas masing-masing lembaga itu dalam menyiasati media massa. Sebuah organisasi akan bertahan dan senantiasa berkembang apabila memiliki kapabilitas performa yang memusatkan perhatian terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Selain itu juga mampu merespon serta cepat tanggap terhadap perubahan lingkungan dan mampu mengembangkan strategi yang tepat. Terkait dengan adanya perubahan, hubungan pers sangat penting artinya bagi lembaga atau organisasi untuk menyebarluaskan informasi secara objektif dan proposional. "Sama sekali bukan untuk mendikte atau mengarahkan pers, juga bukan untuk berbohong kepada masyarakat sekadar untuk menciptakan citra positif"<sup>5</sup>.

Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan, dapat juga di artikan sebagai pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain mengenai gagasan atau sikap<sup>6</sup>.

Komunikator adalah media yang di gunakan sebagai penghubung dalam melakukan komunikasi. Komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, tetapi kumpulan orang-orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang di maksud di sini menyerupai sebuah sistem. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem itu adalah "Sekelompok orang, pedoman dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan dan menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi sebuah pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu

---

<sup>5</sup> Kedaulatan Rakyat, 24 Desember 2005.

<sup>6</sup> Lelaudin Pakhmat, *Komunikasi Politik*, hal 5

keepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi”<sup>7</sup>.

Menurut Arief Afandi (Pemimpin Redaksi *Jawa Pos*) dalam makalahnya diseminari pers nasional yang berjudul “Pokok-Pokok Pikiran tentang Problem dan Peran Media Mendorong *Good Governance*”<sup>8</sup>, menyatakan bahwa setiap tata pemerintahan yang baik membutuhkan peran media yang aktif, dan setiap pers yang aktif membutuhkan pemerintahan yang baik untuk berkembang ideal.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang merupakan bentuk penelitian dimana peneliti berusaha untuk mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia secara jelas dan mendalam yang didukung dengan penelitian lapangan.

### **2. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Depok dan media massa cetak harian daerah *Monitor Depok* dan media massa cetak harian nasional *Republika*.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 16

- a. Pemerintah Kota Depok, bagian Informasi dan Komunikasi, dengan Bapak Lukmanto, ketua bagian informasi
- b. Monitor Depok dengan Bapak. Sunyoto menjabat sebagai pemimpin redaksi
- c. Republika dengan Bapak Subroto menjabat sebagai asisten redaktur
- d. Metro TV dengan Bapak Makroen Sanjaya menjabat sebagai *senior manager news production*

### 3. Responden

Pimpinan LSM Madani dengan Dra. Wahidah R. Bulan, MSi dari pusat pengembangan komunitas-PPK Madani Kota Depok

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Depok.

### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi yang bersangkutan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
  - 1) Bahan Hukum Primer sebagai bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
    - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  - c) Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara.
  - d) Komunikasi Massa dalam Ilmu Komunikasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
- a) Literatur-literatur Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan materi skripsi.
  - b) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan materi skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diambil guna melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
- a) Kamus bahasa yang digunakan untuk menterjemahkan kata-kata asing guna pendefinisian agar lebih terperinci dan penyusunan kalimat yang berkaitan dengan materi skripsi.
  - b) Makalah dan artikel dari surat kabar yang berkaitan dengan materi skripsi.
  - c) Web Site Internet: *www.yahoo.com*

## 6. Metode Analisis Data.

Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, juga dianalisis berdasarkan pemikiran logis sehingga di dapatkan kesimpulan permasalahan yang ada

## 7. Keaslian Penelitian

Masalah kemitraan pemerintah dengan media massa – cetak – elektronik – merupakan sebuah bentuk hubungan yang abstrak dan anomali, bukan sebagai hubungan yang terstruktur dan terlembaga. Mengenai bentuk dari hubungan tersebut yang merupakan wujud pengimplementasian sebuah peraturan perundang-undangan, ataupun visi dan misi antara pemerintah dengan *pressing group* belum pernah ada yang melakukan penelitian. Karena kemitraan merupakan wacana yang selama ini belum memiliki legalitas dari hubungan tersebut. Sehingga penulis berupaya untuk menyusunnya secara sistematis.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Manfaat Penelitian**
- E. Tinjauan Pustaka**
- F. Metode Penelitian**
- G. Sistematika Penulisan**

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEMITRAAN DAN**

**PENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**A. Pengertian Kemitraan**

**B. Asal-Usul Penting Kemitraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat**



3. Pemerintahan yang Baik (*Good Government*)
  4. Asas-asas Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- E. Kerangka Dasar Kinerja Pers, Hubungannya Dengan Pemerintah Dan Masyarakat
1. Media Menjadi Mitra Pemerintah
  2. Media Menjadi Mitra Masyarakat
- F. Posisi Pemerintah dalam Interaksi Antara Pers dengan Masyarakat
1. Interaksi Pers dengan Pemerintah
  2. Interaksi Pers dengan Masyarakat
  3. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Dalam Persengketaan Pers

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pola Kemitraan Pemerintah Kota Depok Dengan Media Massa Cetak
- B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Hubungan Kemitraan Pemerintah Kota Depok Dengan Media Massa Cetak
- C. Implementasi Kemitraan Pemerintah Kota Depok Dalam Perwujudan